

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura

Sesuai data yang telah penulis jelaskan pada penyajian data dan analisis data, penerapan akad *murabahah* dalam produk Pembiayaan pensiun sudah sesuai dengan teori tentang *murabahah* pada fiqih klasik karena syarat dari jual-beli sudah terpenuhi, yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada saat akad, barang yang dijual pada saat akad sudah sepenuhnya milik Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pencairan dana yang dilakukan setelah proses akad antara bank syariah dan nasabah.

2. Kendala penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan pensiun

Sesuai analisis yang telah penulis lakukan bahwa terdapat kendala di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura adalah Gaji pensiun yang tidak bisa pindah ke Bank Syariah Mandiri Martapura dan nasabah yang tidak bisa membayar dan menunda untuk membayar angsuran, baik itu karena sengaja maupun karena mengalami masalah keuangan telah sesuai atau tidak menyalahi aturan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

## **B. Saran-Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat memenuhi lebih teliti dalam menerapkan akad *murabahah* sehingga sesuai dengan prinsip syariah.
2. Agar dapat memberikan edukasi kepada semua karyawannya mengenai penerapan akad *murabahah* yang benar, sehingga mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas terutama dalam bidang pengetahuan syariah. Dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan akad *murabahah* dalam produk Pembiayaan Pensiun BSM.